
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGUASAAN DAN
PENGALIHFUNGSIAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI
(Studi Putusan PN Medan Nomor: 138/Pid.SUS-TPK/2024/PN Mdn)**

Dika Wirapratama¹, Wessy Trisna², Fajar Khaify Rizky³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹Dwp.wira@gmail.com, ²wessy_trisna@usu.ac.id, ³fajarkhaifirizki@usu.ac.id

Abstract: *The unlawful occupation and conversion of conservation forest areas constitute acts that not only cause state financial losses but also result in environmental degradation and the loss of conservation functions. This study aims to analyze the legal regulation of corruption crimes related to the occupation and conversion of conservation forest areas and to examine judicial considerations in Medan District Court Decision Number 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the legal framework governing corruption crimes in the forestry sector is relatively comprehensive; however, challenges remain regarding unclear legal norms and regulatory disharmony. The judges' considerations in the case were based on the legal status of the conservation forest area, the existence of unlawful acts, state losses, and the environmental damage caused by the defendant's actions. The court concluded that the defendant had fulfilled the elements of corruption, and therefore the decision was not solely based on juridical considerations but also on environmental protection and broader public interests. This study highlights the importance of strict law enforcement against corruption in the forestry sector to ensure legal certainty, environmental protection, and sustainable natural resource management.*

Keywords: *Corruption Crime; Conservation Forest; Judicial Consideration; State Losses; Environmental Protection*

Abstrak: Penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi secara melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya fungsi konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di sektor kehutanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan norma dan disharmonisasi peraturan. Pertimbangan hakim dalam putusan a quo didasarkan pada pembuktian status kawasan hutan konservasi, adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, serta dampak kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor

kehutanan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hutan Konservasi; Pertimbangan Hakim; Kerugian Negara; Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya (Arba et al., 2023). Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni segi status dan segi fungsinya. Hutan dari segi status yaitu menunjuk pada status kepemilikan hutan dari sisi status ini dapat diketahui bagaimana kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan dari segi fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan dalam fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola (Husin, 2022).

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kawasan hutan lainnya (Sinaga et al., 2025). Pengaturan mengenai kawasan hutan konservasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum di bidang kehutanan (Khairul, 2022).

Fenomena korupsi di sektor kehutanan menunjukkan adanya

hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi dengan kerusakan lingkungan. Dalam berbagai kasus, pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan dan celah administratif untuk menguasai kawasan hutan secara ilegal. Persoalan tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan sering kali tidak hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan, tetapi juga menggunakan instrumen hukum pidana korupsi. Pendekatan tersebut dilakukan karena kerugian yang timbul tidak hanya terbatas pada kerusakan kawasan hutan, tetapi juga menyangkut kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Predikat tersebut muncul karena korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta menghambat pembangunan nasional (Saputra & Firmansyah, 2023). Dalam konteks sektor kehutanan, dampak korupsi bahkan memiliki akibat yang lebih luas karena menyangkut kerusakan lingkungan hidup yang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kerusakan kawasan hutan konservasi dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa, menurunnya kualitas lingkungan, terjadinya bencana ekologis, serta terganggunya keseimbangan ekosistem secara menyeluruh (Ghani & Saputra, 2025).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Perkara tersebut melibatkan terdakwa

Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tersebut, terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.508.855.498,42 serta keuntungan ilegal sebesar Rp69.624.428.750 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp787.177.516.800, sehingga total kerugian yang diperhitungkan mencapai Rp856.801.945.550. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Selain itu, perkara tersebut juga menunjukkan adanya dugaan penguasaan lahan dalam kawasan konservasi melalui berbagai dokumen pertanahan berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penguasaan lahan. Dalam barang bukti yang diajukan juga ditemukan berbagai dokumen mengenai peringatan, audit khusus terhadap perambahan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, serta berbagai surat yang menunjukkan adanya persoalan hukum terkait status kawasan hutan konservasi tersebut.

Di sisi lain, dalam pembelaannya terdakwa menyatakan bahwa *locus delicti* yang didalilkan sebagai kawasan hutan belum melalui proses pengukuhan kawasan hutan secara tuntas serta mengemukakan bahwa terdapat

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hingga tahun 2024 yang menurut pihak terdakwa menunjukkan adanya hak atas objek tersebut. Argumentasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti, status kawasan hutan, unsur kerugian negara, serta unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sektor kehutanan.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan bentuk konkret dari proses penegakan hukum. Hakim dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi sektor kehutanan, hakim tidak hanya dihadapkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mencerminkan nilai keadilan substantif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Abdulkadir Muhammad, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan serta data sekunder yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan

konservasi (Studi Putusan PN Medan Nomor: 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn) (David Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penguasaan Dan Pengalihfungsian Kawasan Hutan Konservasi Pada Putusan Nomor: 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana korupsi penguasaan kawasan hutan konservasi pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, majelis hakim mendasarkan putusannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana, hukum kehutanan, hukum lingkungan hidup, dan hukum administrasi pertanahan.

Secara yuridis, pertimbangan hakim harus berpedoman pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim menggunakan keseluruhan alat bukti tersebut untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Analisis Yuridis terhadap Penetapan Status Kawasan Hutan Konservasi

Pertimbangan pertama hakim berkaitan dengan kepastian status hukum kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut. Menurut majelis hakim, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts/Um/11/1980 tanggal 5 November 1980 dengan luas

±15.765 hektare. Selain itu status tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehutanan berikutnya.

Secara yuridis, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hakim dalam hal ini telah menerapkan asas legalitas administratif kawasan hutan, karena status suatu kawasan ditentukan oleh keputusan pejabat yang berwenang, bukan berdasarkan penguasaan fisik masyarakat ataupun adanya dokumen hak atas tanah.

Argumentasi tersebut juga sejalan dengan pendapat Muhammad Akib yang menyatakan bahwa keberadaan kawasan konservasi tidak dapat diubah hanya karena adanya penguasaan fisik atau penerbitan hak atas tanah apabila penetapan kawasan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis pertimbangan hakim mengenai status kawasan konservasi telah memenuhi aspek kepastian hukum.

Analisis Yuridis terhadap Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa berupa penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi menjadi perkebunan sawit memenuhi unsur melawan hukum.

Hakim menghubungkan tindakan terdakwa dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Pasal 21 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Secara yuridis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan konsep melawan hukum formil dan materiil.

Melawan hukum formil terjadi karena tindakan terdakwa secara langsung bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, melawan hukum materiil terlihat dari adanya dampak kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi kawasan konservasi.

Analisis Yuridis terhadap Penguasaan Kawasan Konservasi oleh Terdakwa

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menguasai lahan melalui penggunaan berbagai nama pihak lain, baik keluarga, pekerja, maupun orang kepercayaan terdakwa.

Hakim juga menemukan fakta bahwa terdakwa menggunakan Koperasi Sinar Tani Makmur agar penguasaan lahan tampak dilakukan oleh anggota koperasi.

Secara yuridis, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan sarana hukum (*abuse of legal form*). Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan bentuk hukum dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen legal secara formal untuk menyembunyikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Marwan Effendy, penyalahgunaan kewenangan maupun sarana hukum dapat terjadi ketika suatu instrumen hukum dipakai bukan untuk tujuan yang semestinya melainkan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut, hakim telah tepat dalam menilai adanya pola penguasaan yang dilakukan secara terstruktur.

Analisis Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Hakim juga mempertimbangkan adanya penerbitan 60 sertifikat hak milik di dalam kawasan konservasi. Secara yuridis, keberadaan sertifikat hak milik tersebut tidak otomatis memberikan legalitas terhadap penguasaan tanah apabila objek tanah berada dalam kawasan hutan negara.

Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan harus dilakukan secara sah sesuai prosedur hukum. Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa penerbitan dan peralihan hak atas tanah dilakukan tidak sesuai prosedur.

Oleh karena itu pertimbangan hakim secara yuridis telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi pertanahan bahwa suatu produk administrasi yang cacat prosedur tidak dapat dijadikan dasar membenaran hukum.

Analisis Yuridis terhadap Kerugian Negara

Unsur penting dalam perkara korupsi adalah adanya kerugian negara. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada hasil audit yang menemukan:

1. alih fungsi kawasan konservasi;
2. penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur;
3. hilangnya fungsi ekologis kawasan konservasi.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kerugian negara tidak hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara tetapi juga kerugian perekonomian negara. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perekonomian negara adalah kehidupan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kebijakan pemerintah.

Pengalihfungsian kawasan konservasi dalam perkara ini secara nyata

menghilangkan fungsi ekonomi jangka panjang dari sumber daya alam negara. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup kerugian ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.

Dengan demikian secara yuridis hakim telah tepat memperluas makna kerugian negara tidak hanya pada aspek finansial semata.

Analisis Yuridis terhadap Kerusakan Lingkungan

Hakim menilai bahwa pengalihfungsian kawasan suaka margasatwa mengakibatkan hilangnya vegetasi asli serta rusaknya habitat satwa liar. Secara yuridis, pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip *sustainable development dan ecological justice*.

Menurut Takdir Rahmadi, perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sehingga setiap aktivitas pembangunan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perkara korupsi sumber daya alam tidak hanya dipandang dari aspek kerugian ekonomi, tetapi juga dari perspektif perlindungan lingkungan hidup.

Teori Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Menurut Gustav Radbruch, ketiga unsur tersebut merupakan tujuan utama hukum yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut sering berada dalam posisi yang saling bersinggungan sehingga hakim harus menentukan keseimbangan dalam penerapannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan norma, kurangnya harmonisasi peraturan, serta adanya ruang diskresi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan lingkungan hidup. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil tindak pidana, serta pertanggungjawaban pidana korporasi apabila korporasi turut memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk status kawasan konservasi, penguasaan dan pengalihfungsian lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, adanya kerugian negara, serta dampak kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang luas, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum*

- dan Penelitian Hukum,. Citra Aditya,.
- Arba, Sudiarto, & Yuniansari, R. (2023). Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 128–142. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)*, 3(2), 23–32.
- Husin, Z. (2022). DAMPAK NEGATIF PRAKTEK TEBANG BAKAR HUTAN UNTUK MEMBUKA LAHAN PERTANIAN BARU. *Jurnal Thengkyang*, 7(1), 13–25.
- Khairul, R. (2022). Legal Inconsistency Of Land Procurement For Mining In Forest Area. *Jurnal Gagasan Hukum*, 04(01), 29–43. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh>
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 4493–4504. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i>
- Sinaga, T. B., Tinangon, E. N., & Pinasang, B. (2025). Perlindungan Hukum Atas Kawasan lindung Gunung Klabat Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 10(2), 717–730